

PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH DI MASJID NURUL HAQ KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KELURAHAN TANGKERANG BARAT KOTA PEKANBARU

Amir Husin¹, Asmarika², Aulia Fitri³, Wismanto⁴, Syukri⁵

¹STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang

²STAI Al Mujtahadah Pekanbaru

³IAI Pariaman Sumatera Barat

⁴Universitas Muhammadiyah Riau

⁵Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

email: amirkluet@gmail.com¹, asmarika.sunan@gmail.com², auliafitri143@gmail.com³, wismanto29@umri.ac.id⁴, syukri771980@gmail.com⁵

Abstrak

PkM dalam bentuk pelatihan penyelenggaraan jenazah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Haq Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat Kota Pekanbaru bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat muslim tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggabungkan metode ceramah, demonstrasi dan praktek. Kegiatan ini telah menampakkan hasil awal yang menggembirakan berupa pemahaman peserta tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai tuntunan Nabi Muhammad ρ .

Kata kunci : Jenazah, Masjid Nurul Haq

Abstrack

PkM in the form of training on funeral services which was held at the Nurul Haq Mosque, Marpoyan Damai District, West Tangkerang Subdistrict, Pekanbaru City aims to provide insight to the Muslim community about the procedure for organizing corpses according to the Prophet's guidance. The method used in this activity combines lecture, demonstration and practice methods. This activity has shown encouraging initial results in the form of participants' understanding of the procedures for organizing the funeral according to the guidance of the Prophet Muhammad ρ .

Keywords: Corpse, Nurul Haq Mosque

PENDAHULUAN

Masjid Nurul Haq terletak di jalan Duyung Kec. Marpoyan Damai Kel. Tangkerang Barat. Masjid ini termasuk masjid yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan sosial berupa shalat berjamaah, wirid mingguan dan bulanan, tempat pelaksanaan shalat hari raya Islam dan lainnya. Pada penelitian kali ini, para peneliti terjun langsung ke Masjid Nurul Haq untuk memberikan pelatihan penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk ibu-ibu majelis taklim, remaja masjid dan masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat terlihat sangat antusias untuk mengikuti pelatihan dan memiliki potensi yang tinggi dibidang keagamaan serta mau mengadakan kemajuan untuk umat. Hal itu dapat dilihat dengan adanya ketersediaan fasilitas ibadah umat Islam yakni didapati 24 masjid dan 7 mushala yang ada di Kelurahan Tangkerang Barat. Selain pendidikan umum, pendidikan agama tentu sangat penting untuk mensejahterakan umat dan meningkatkan sumber daya manusia.

Melalui program yang diadakan oleh peneliti, ditemukan masyarakat yang memiliki minat yang tinggi untuk memperdalam ilmu agama Islam namun karena sudah disibukkan dengan aktivitas harian, maka kegiatan pembelajaran kurang diutamakan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat memiliki wawasan dan ilmu agama yang detail serta sesuai dengan ajaran Rasulullah terlebih lagi dalam penyelenggaraan jenazah yang kerap kali hanya dikerjakan oleh petugas penyelenggaraan maupun gharim masjid yang memiliki tanggungjawab tersebut.

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat ini memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai demi mensejahterakan masyarakat. Diantaranya adalah:

1. Menumbuhkan sikap partisipasi mahasiswa terhadap kegiatan sosial dan mempraktekkan ilmu agama yang telah dipelajari semasa proses pembelajaran.

2. Mempraktekkan skill dakwah yang dimiliki oleh mahasiswa
3. Meningkatkan potensi dan minat masyarakat terhadap ilmu agama serta tidak menyepelekan ajaran agama Islam
4. Mengembangkan eksistensi dan menarik perhatian masyarakat terhadap Universitas Muhammadiyah Riau sebagai perguruan tinggi berbasis agama.

Sebelum diadakannya pelatihan ini, mahasiswa sudah diberi pengarahan dan bimbingan agama yang matang oleh pihak kampus dan dituntut untuk mampu bekerja sama dengan tim. Setelah diadakannya pelatihan, didapati masyarakat yang antusias dan memiliki minat yang tinggi dibidang keagamaan. Ilmu dan skill yang dimiliki oleh mahasiswa akan menjadi lengkap dengan adanya bantuan dan dukungan dari pihak universitas, serta antusias masyarakat yang akan membuahkan hasil dan mensukseskan pelatihan ini. Adapun bentuk-bentuk PkM terdahulu yang relevan dengan kegiatan ini dan telah dipublikasikan dalam beberapa jurnal ilmiah pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. PkM yang dilaksanakan oleh Deni Irawan dan Munadi dengan judul “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas” yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara langsung mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Kegiatan ini dapat berjalan lancar dengan dibuktikan adanya tanyajawab respon masyarakat yang sangat ingin mengetahui tata cara dan kendala yang dihadapinya selama mengurus jenazah yang ada di Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran peserta untuk lebih memahami tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. (Deni Irawan, 2021)
2. PkM yang dilaksanakan oleh Andi Darmawangsa dan Nuraeni Abdullah di Kampung Kasuarrang kelurahan Allepolea Kabupaten Maros, dengan judul “Training of Trainer Penyelenggaraan Jenazah Bagi Tokoh Masyarakat” tujuan dari PkM ini adalah untuk memberikan wawasan dan membekali pengetahuan serta kemampuan Masyarakat kampung Kasuarrang kelurahan Allepolea Kabupaten Maros yang terlihat agamis, akan tetapi masih kurang dalam hal SDM pengurusan jenazah. Sasaran pengabdian pada masyarakat adalah tokoh Masyarakat dan ibu-ibu Majelis Taklim, dan Masyarakat kampung secara umum. Kegiatan tersebut dikemas dalam dua tahapan yakni teori dan praktek tentang penyelenggaraan jenazah. (Andi Darmawangsa and Nuraeni Abdullah, 2018)
3. PkM yang dilaksanakan oleh Kafrawi dkk, dengan judul “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling”, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan jenazah ini mendapat sambutan dan antusias dari masyarakat untuk mengikutinya, dan juga dari berbagai pihak lainnya. (Kafrawi Kafrawi et al., 2020)
4. PkM yang dilaksanakan oleh Azwar dkk, dengan judul “Peningkatan Pengetahuan Keislaman Dan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” di antara kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan penyelenggaraan jenazah dengan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan jenazah yang merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain.

Dari banyaknya pelatihan yang sudah diadakan ditengah masyarakat sebelumnya seperti yang sudah disebutkan menunjukkan bahwa pelatihan penyelenggaraan sudah banyak dilaksanakan dan ditujukan kepada masyarakat. Namun yang menjadi perbedaan pada pelatihan yang diadakan oleh peneliti adalah tempat pelatihan, alat peraga dan sasaran kegiatan.

METODE

Penulis menggunakan PAR (Participatory Action Research) sebagai metode penelitian. Pengertian dari PAR ialah metode penelitian serta pengembangan partisipatif yang mengakui hubungan sosial dan nilai nyata dari pengalaman, pikiran dan emosi kita. Pendekatan PAR ini mencari keterkaitan antara proses penelitian dan proses perubahan sosial. Metode penelitian ini juga sangat berguna dalam mendukung proses pendampingan kesadaran bencana, karena kedua belah pihak yaitu antara peneliti dan masyarakat sama-sama belajar untuk menemukan masalah dan merencanakan proses perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah tentu sudah memiliki dalil dan tatacaranya. Begitu pula dengan kegiatan penyelenggaraan jenazah yang dilakukan oleh peneliti sebagai pengabdian kepada masyarakat. Rasulullah menyebutkan didalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah (Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, 2011 ; 1705) bahwa diantara hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah menyelenggarakan jenazah bagi saudaranya yang meninggal dunia. Sabda Rasulullah:

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Alla dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah?' Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggalkan, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur.'(MUSLIM - 4023)

Penyelenggaraan jenazah mencakup seluruh kegiatan memandikan, mengafani, menshalatkan hingga menguburkan jenazah. Rasulullah menyebutkan bahwa menyelenggarakan jenazah hukumnya fardhu kifayah yaitu wajib bagi muslim yang hidup.

1. Memandikan Jenazah.

Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah (Abdurrahman bin Muhammad Al-Jazairi, 2023 ; 457) agar simayit suci dari hadats besar maupun hadats kecil sebelum dikuburkan. Memandikan jeazah harus sampai bersih minimal menggunakan air yang mengalir ke seluruh badan si mayit tersebut (Abdurrahman bin Muhammad Al-Jazairi, TT) Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar memandikan jenazah menjadi sempurna, diantaranya adalah:

- a. Hendaklah memandikan jenazah ditempat yang tertutup sehingga tidak seorangpun yang dapat melihat auratnya kecuali petugas yang memandikan dan mahram si mayit.
- b. Jenazah tidak boleh diletakkan dibawah tanpa alas. Hendaklah jenazah diletakkan ditempat yang tinggi seperti dipan atau keranda ketika memandikan jenazah tersebut sehingga air tidak membanjiri tubuhnya. (Al-Jazairi, *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Arba 'ah*, h. 463)
- c. Jenazah dimandikan dalam pakaian gamis atau ditutupi dengan kain
- d. Memandikan jenazah sebaiknya menggunakan air yang dingin (Salih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, 2000) namun juga tidak berlebihan dinginnya. Sebab, hal itu dapat menguatkan badannya. Namun tetap boleh memandikannya dengan air hangat jika terhalang beberapa kendala dan alasan yang jelas
- e. Hendaklah menunjuk orang yang dapat dipercaya menjaga rahasia dan aib jenazah ketika memandikannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan begitu pula sebaiknya kecuali pasangan suami istri. (Sālih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, "Al-Mulakhkhasal-Fiqhī," Juz. 1, h. 302)
- f. Jika jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, misalnya jenazah yang sudah hangus terbakar atau jenazah wanita sedangkan yang hadir seluruhnya adalah pria dan begitu juga sebaliknya, maka cukup di tayamumkan saja.
- g. Adapun jenazah yang tidak memungkinkan dimandikan karena kondisi jasadnya yang hangus terbakar, atau karena jenazah tersebut adalah jenazah Wanita yang sementara yang hadir semuanya laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya, atau karena tidak menemukan air, maka cukup ditayammumkan (Sayyid Sābiq, "Fikih Sunnah", Juz 1, 1997)

2. Mengafani Jenazah

Mengafani jenazah sama hukumnya dengan memandikannya yaitu fardhu kifayah. Tujuan dari mengafani jenazah adalah untuk menutup auratnya, terlebih lagi pada jenazah wanita seperti yang disebutkan oleh Sayyid Sābiq didalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah. Minimal kain yang digunakan untuk mengafani jenazah itu satu lembar kain (Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, 517) Dan disunnahkan kain kafan tersebut sebagai berikut: (Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, 518)

- a. Hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh.
- b. Hendaklah putih warnanya.

- c. Hendaklah diberi wangi wangan.
- d. Hendaklah bagi laki-laki tiga lapis, sedang bagi wanita lima lapis.

Rahman Ritonga dan Zainuddin (Kafrawi et al., 2020) menyebutkan bahwa bagi jenazah perempuan seperti yang sudah biasa dilakukan di Indonesia memiliki beberapa ketentuan ketika mengafaninya:

1. Lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah (paling bawah) sebagai membungkus seluruh jasadnya.
2. Lembaran kedua dibentangkan sebelah bawah kepala sebagai kerudung (tutup kepala).
3. Lembaran ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung.
4. Lembaran keempat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarung.
5. Lembaran kelima dibentangkan pada bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemula maupun petugas penyelenggaraan jenazah yaitu ukuran kain kafan yang ada di Indonesia biasanya berukuran lebih kecil daripada yang digunakan di Saudi. Sehingga pada lapisan pertama harus disambung dan dilebihkan dengan kain yang lain agar bisa membungkus dan menutupi seluruh aurat jeazah dengan sempurna.

3. Menshalatkan Jenazah

Rasulullah menyebutkan bahwa hukum menshalatkan jenazah adalah fardhu kifayah (Sayyid Sabiq, 512) sesuai dengan sabda beliau (Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, 1442; 94):

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (BUKHARI - 2127)

Adapun syarat shalat jenazah yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat shalat, seperti menutup aurat, suci badan dan pakaian, menghadap ke kiblat.
- b. Dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani.
- c. Letak mayat itu di arah kiblat orang yang menshalatkan, kecuali kalau shalat ghaib.

Adapun rukun shalat Jenazah sebagai berikut:

1. Niat, sebagaimana sholat yang lain.

2. Berdiri jika mampu.
3. Takbir 4 kali dengan takbiratul ihram.
4. Membaca Surah al-Fatihah sesudah takbiratulihram.
5. Membaca selawat atas Nabi saw sesudah takbir kedua.
6. Mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga
7. Memberi salam.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan penyeenggaraan jenazah ini tentu harus diiringi dengan praktek. Dalam pelatihan penyelenggaraan jenazah biasanya menggunakan alat peraga berupa boneka sebagai jenazah, namun pada penelitian ini masyarakat menggunakan partisipasi manusia yang ingin dijadikan alat peraga dan ini adalah hal unik yang dapat menarik perhatian masyarakat lain untuk ikut serta mengikuti penyelenggaraan jenazah. Tentu saja hal ini perlu di apresiasi

Namun, tentu saja tidak banyak orang yang ingin dijadikan alat peraga dan ini yang menjadi kendala letika praktek penyelenggaraan jenazh sehingga tidak semua peserta yang ikut mendapatkan kesempatan untuk mencoba menyelenggarakan jenazah.

SIMPULAN

Dengan adanya pelatihan dan praktek penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ini maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar memiliki antusias yang tinggi untuk meningkatkan ilmu dan wawasan serta ahli dalam menyelenggarakan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Dār al-Ṭuruq al-Najāḥ, 1422.
- Al-Fauzan, Salih bin Fauzān bin Abdullah. “Al-Mulakhkhaṣal-Fiqhī,” Cet. XIV. Kerajaan Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī, 2000.
- Al-Jazairi, Abdurrahman bin Muhammad. *Al Fiqh ’ala Mazahib Al Arba’ah*. 5th ed. Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 2003.
- Al-Naisābūri, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. VI. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2011.
- Azwar, Syaibani Mujiono, and Muh. Usman. “Peningkatan Pengetahuan Keislaman Dan Kesadaran Beragama Pada Masyarakat Kelurahan Mataallo Kecamatan ajeng Kabupaten Gowa” 3, no. 1 (2022): 11–21. doi:10.36701/wahatul.v3i1.533.PENDAHULUAN.
- Darmawangsa, Andi, and Nuraeni Abdullah. “Training of Trainer Penyelenggaraan Jenazah Bagi Tokoh Masyarakat” 1, no. 1 Hakim, L., Pesantren, I., Abdul, K. H., Mojokerto, C. (2018). Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, 1(1), 19–34. (2018): 19–34.
- Irawan, Deni. “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas” 1, no. 1 (2021): 31–48.
- Kafrawi, Kafrawi, Mulyadi Mulyadi, Moh Sain, Abd. Syahid, and Armizi. “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 12–17.
- Sābiq, Sayyid. “*Fikih Sunnah*.” Beirut: dar al-Kitab al-’Arabi, 1977.
- Statistik, Badan Pusat, and Kabupaten Gowa. *Kecamatan Bajeng Dalam Angka 2021*. Gowa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2021.
- Wismanto Abu Hasan dkk, *Panduan Ibadah Praktis LSIK – UMRI*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2020.
- Wismanto Abu Hasan, *Pesan dari alam kubur*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2018.
- Wismanto Abu Hasan, *Fiqh Ibadah, Nasya Expanding NEM*, Pemaslang, Jawa Tengah, 2016.